



SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL DI
BIDANG PERTAMBANGAN**

THE LEGAL CERTAINTY OF INESMENT IN MINING SECTOR

Oleh :

IRSYADUL IBAD

NIM. 100710101270

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL DI
BIDANG PERTAMBANGAN**

THE LEGAL CERTAINTY OF INVESMENT IN MININ SECTOR

Oleh :

IRSYADUL IBAD

NIM. 100710101270

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN

Oleh :

IRSYADUL IBAD
NIM. 100710101270

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19720217 199802 1 001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 19781024 200501 1 002

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 19710511 199303 1 001

RINGKASAN

Kepastian hukum investasi merupakan sarana yang terpenting dalam mewujudkan dan terlesenggaranya iklim investasi di Indonesia. Iklim investasi yang kondusif merupakan ketertarikan bagi para investor agar tertarik menanamkan modalnya di negara penerima modal (*host country*). Investasi di bidang pertambangan sangat berperan penting dalam membangun perbaikan ekonomi bangsa, dan negara Indonesia. Namun investasi di bidang pertambangan justru memunculkan ketidakpastian hukum seperti *missmanagement* pengelolaan wilayah pertambangan, tuntutan masyarakat terhadap ketidakadilan dalam pengelolaan pertambangan, penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten, serta berbagai permasalahan lain terkait dengan sistem hukum yang berlaku. Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama*, Bagaimanakah regulasi penanaman modal di bidang pertambangan dikaitkan dengan aspek kepastian hukum ?, *kedua*, Apakah kepastian hukum investasi dalam bidang pertambangan sudah memenuhi kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat/rakyat Indonesia ?. Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: *pertama*, memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. *Kedua*, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada dimasyarakat. *Ketiga*, memberikan kontribusi dan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater. Sedangkan tujuan khususnya yaitu : *pertama*, mengetahui dan memahami wujud kepastian hukum investasi dalam penanaman modal bidang pertambangan. *Kedua*, mengetahui dan memahami kepastian hukum investasi dalam bidang pertambangan berdasarkan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

Dalam skripsi ini mengenai Tinjauan Pustaka. Dalam hal ini ada 3 (tiga) sub bahasan yang dibahas. *Pertama*, mengenai kepastian hukum, *kedua*, mengenai hukum penanaman modal, *ketiga*, pertambangan. Kepastian hukum sendiri adalah terbentuknya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku hanya di daerah tersebut. Hukum penanaman modal adalah keseluruhan kaidah hukum mengatur tentang kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Pembahasan dalam skripsi ini, membahas mengenai 2 (dua) hal yang menjawab rumusan masalah. Menyangkut regulasi investasi di bidang

pertambangan berkaitan dengan aspek kepastian hukum serta kaitannya dengan asas kemanfaatan dan keadilan hukum. Inti dalam pembahasan ini adalah Regulasi hukum investasi bidang pertambangan dalam UU Penanaman Modal dan UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya masih terdapat gesekan pengelolaan serta penetapan wilayah pertambangan sampai dengan keluarnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap siapa yang seharusnya berhak menetapkan wilayah pertambangan serta IUP tersebut sesuai dengan batas wilayah pertambangan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. kontrak karya serta perjanjian karya perusahaan pertambangan pun masih terjadi benturan pengelolaan dan inkonsistensi terhadap sisa waktu yang masih ada sebelum diterbitkannya UU Minerba sehingga pemenuhan wujud kepastian hukum bagi investor hanya sebatas pada Ketentuan Perundang-undangan saja sedangkan dalam tatanan teknisnya sangatlah rumit. Berkaitan dengan asas kepastian hukum masih adanya regulasi-regulasi yang tidak konsisten terhadap penetapan wilayah pertambangan serta pengelolannya. Sedangkan berdasarkan asas kemanfaatan dan keadilan hukum telah memenuhi sebagaimana telah disebutkan dalam UU Penanaman Modal serta UU Minerba.

Kesimpulan dan saran yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Kesimpulan, *pertama* yaitu Regulasi penanaman modal bidang pertambangan terhadap peraturan pelaksanaannya masih terdapat *missmanagement* terhadap pengelolaan dan penetapan wilayah pertambangan serta adanya inkonsistensi terhadap penetapan regulasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan. *Kedua*, hukum investasi bidang pertambangan dikaitkan dengan asas kepastian hukum masih terdapat regulasi-regulasi yang berbenturan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta jika dikaitkan dengan asas kemanfaatan dan keadilan hukum, UU PM dan UU Minerba telah menjamin penyelenggaraan asas kemanfaatan dan keadilan hukum. Saran, *pertama* yaitu Pemerintah sepatutnya memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh investor karena dapat menimbulkan keragu-raguan investor dalam melakukan penanaman modal di sektor pertambangan. Kendala-kendala tersebut seharusnya disikapi pemerintah dengan melihat ketentuan peraturan-peraturan yang begitu variatif dengan jalan meninjau kembali UU PM dan UU Minerba beserta peraturan agar investor merasa benar-benar terjamin berkaitan dengan kepastian hukum dalam rangka melakukan penanaman modal di sektor pertambangan.. *Kedua*, Seharusnya Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara yang sudah ada sebelum diterbitkannya UU Minerba untuk dievaluasi kembali sesuai dengan tujuan Negara Indonesia agar Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara yang hampir selesai masa kontraknya dengan Pemerintah Indonesia untuk melakukan kembali renegosiasi demi menjamin cita-cita bangsa serta hakekat tujuan Negara Indonesia.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN RINGKASAN | iv |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | vi |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.3.1 Tujuan Umum..... | 8 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus..... | 9 |
| 1.4 Metode Penelitian | 9 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 9 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah..... | 10 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 12 |
| 1.4.4 Analisa Bahan Hukum | 14 |
| | |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| 2.1 Kepastian Hukum..... | 16 |
| 2.1.1 Pengertian Kepastian Hukum..... | 16 |
| 2.1.2 Pengertian Teori Hukum | 17 |
| 2.1.3 Teori Kepastian Hukum | 20 |
| 2.1.4 Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum..... | 22 |
| 2.2 Hukum Penanaman Modal | 23 |
| 2.2.1 Pengertian Hukum Penanaman Modal | 23 |
| 2.2.2 Ruang Lingkup Hukum Penanaman Modal | 26 |
| 2.2.3 Asas dan Tujuan Penanaman Modal | 28 |
| 2.3 Pertambangan..... | 30 |
| 2.3.1 Pengertian Pertambangan dan Hukum Pertambangan. | 30 |

| | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| 2.3.2 | Objek dan Ruang Lingkup Hukum Pertambangan..... | 31 |
| 2.3.3 | Hubungan Hukum Pertambangan Dalam Ruang Lingkup Hukum Investasi | 32 |
| 2.3.4 | Prosedur dan Mekanisme Perizinan di Bidang Investasi Pertambangan | 33 |
| 2.3.5 | Peran Pemerintah di Bidang Perizinan dan Pengawasan Pertambangan | 35 |
| 2.3.6 | Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan..... | 37 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | | 39 |
| 3.1 | Regulasi Penanaman Modal Di Bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Aspek Kepastian Hukum..... | 39 |
| 3.1.1 | Gambaran Umum Regulasi Proses Perizinan Dalam Investasi Bidang Pertambangan | 45 |
| 3.1.2 | Aspek Kepastian Hukum Dalam Regulasi Penanaman Modal Di Bidang Pertambangan..... | 54 |
| 3.1.2.1 | Tersedianya Aturan-Aturan Yang Jelas, Konsisten dan Mudah Diperoleh Dalam Penanaman Modal Di Bidang Pertambangan | 55 |
| 3.1.2.2 | Para Penguasa (Pemerintahan) Menerapkan Aturan Secara Konsisten Serta Tunduk Dan Patuh | 62 |
| 3.2 | Kepastian Hukum Investasi Dalam Penanaman Modal Bidang Pertambangan | 67 |
| 3.2.1 | Kepastian Hukum Investasi Dalam Penanaman Modal Bidang Pertambangan Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum..... | 67 |
| 3.2.2 | Kepastian Hukum Investasi Dalam Penanaman Modal Bidang Pertambangan Berdasarkan Asas Keadilan Hukum..... | 70 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB 4 PENUTUP | 75 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 75 |
| 4.2 Saran..... | 76 |

DAFTAR PUSTAKA